



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Dra. Winangsih Djafar binti Eddy Djafar, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru pada SDN 01 Bulango Selatan, Tempat kediaman Jalan Farid Liputo (Kompleks Apotek Candra Lorong Syuhada) Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat;**

melawan

Samrin Larotje bin Dg. Maria Larotje, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Semula di Jalan Farid Liputo (Kompleks Apotek Candra Lorong Syuhada) Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di bawah Register

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo pada hari dan tanggal itu jugatelah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/PW.01/XII/1/1992 tanggal 30 Nopember 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah dan berjualan di jalanan, pada saat itu Penggugat memberikan ijin kepada Tergugat tanpa ada kecurigaan apapun, akan tetapi Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah kembali, setelah sebulan Penggugat mencoba menelpon Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga sekarang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus saat itu juga selama 11 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ASN yang saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 800/DIKBUD-BB/SET/1278/X/2018 bulan Oktober 2018 tentang Keputusan Pemberian Izin Atasan;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal.2 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (Samrin Larotje bin Dg. Maria Larotje) terhadap Penggugat (Dra. Winangsih Djafar binti Eddy Djafar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 27 Nopember 2018 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai ASN/Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Atasan Nomor 800/DIKBUD-BB/SET/278/X/2018 tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih satu tahun dan belum dikaruniai keturunan, namun tahun 2007 Penggugat untuk mencari nafkah dan berjualan di jalanan, pada saat itu Penggugat Tergugat minta izin kepada memberikan izin kepada Tergugat tanpa ada kecurigaan apapun, akan tetapi Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah kembali, setelah sebulan Penggugat mencoba menelpon Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi

Hal.3 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus saat itu juga selama 11 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena hal tersebut Tergugat dighoibkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/PW.01/X11/1/1992 tanggal 30 Nopember 1992, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo, Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Dewi Aduba binti Ise Adubadan Sri Ningsih Djafar binti Edy Djafar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sri Dewi Aduba binti Ise Aduba**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Tilote, Kecamatan Talango, Kabupaten Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman mengajar Penggugat di sekolah sejak tahun 2007;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dra. Winangsih Djafardan Tergugat. tidak mengenal orangnya, akan tetapi kenal nama saja, bernama Samrin Larotje;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Nopember 1992;

Hal.4 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah hidup bersama dengan Tergugat sejak sama-sama mengajar sejak tahun 2007 tidak pernah melihat Tergugat sampai dengan sekarang sudah berlangsung dua belas tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya dan bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Sri Ningsih Djafarbinti Edy Djafar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Dra. Winangsih Djafar dan Tergugat bernama Samrin Larotje;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Nopember 1992;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih lima belas tahun, pada tahun 2007 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah dan berjualan di jalanan, pada saat itu

Hal.5dari12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



penggugat memberikan izin kepada Tergugat tanpa ada kecurigaan apapun, akan tetapi Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah kembali, setelah sebulan Penggugat mencoba menelpon Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga sekarang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus saat itu juga selama 11 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya dan bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Hal.6dari12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ASN/Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Atasan Nomor 800/DIKBUD-BB/SET/278/X/2018 tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bone Bolango, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor 316/PW.01/XII/1/1992 tanggal 30 Nopember 1992, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2007 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah dan berjualan di jalanan, pada saat itu penggugat memberikan izin kepada Tergugat tanpa ada kecurigaan apapun, akan tetapi Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah kembali, setelah sebulan Penggugat mencoba menelpon Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga sekarang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus saat itu juga selama 11 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada

Hal.7 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah pula mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penguat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relas) melalui Radio Republik Indonesia Gorontalo Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo masing-masing tanggal 25 Oktober 2018 dan tanggal 27 Nopember 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penguat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penguat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penguat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sri Dewi Aduba binti Ise Aduba dan Sri Ningsih Djafar binti Edy Djafar, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perpisahan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penguat menerangkan bahwa setelah menikah antara Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat, pada tahun 2007 Tergugat minta izin kepada Penguat untuk mencari nafkah dan berjualan di jalanan, pada saat itu penguat memberikan

Hal.8 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Tergugat tanpa ada kecurigaan apapun, akan tetapi Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah kembali, setelah sebulan Penggugat mencoba menelpon Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga sekarang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus saat itu juga selama 11 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang di lihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil dan keterangan saksi pertama Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingganya dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 1992;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pada tahun 2007 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah dan berjualan di jalanan, pada saat itu penggugat memberikan izin kepada Tergugat tanpa ada kecurigaan apapun, akan tetapi Tergugat sejak saat itu sudah tidak pernah kembali, setelah sebulan Penggugat mencoba menelpon Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat

Hal.9 dari 12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga sekarang, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus saat itu juga;

- Bahw selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta

Hal.10dari12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samrin Larotje bin Dg. Maria Larotje) terhadap Penggugat (Dra. Winangsih Djafar binti Eddy Djafar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal.11dari12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal **27Februari2018**Masehi bertepatan dengan tanggal **22Jumadil Akhir1440** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Syarifuddin H, M.H,** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Syarifuddin H, M.H

KhairiahAhmad,S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 255.000 |

Hal.12dari12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BiayaRedaksi Rp 5.000
5. BiayaMeterai Rp 6.000

Jumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal.13dari12 Hal. Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.Gtlo